



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu.
8. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SHUS adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
15. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
16. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur kebijakan pendidikan di Daerah khususnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, kompetitif, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur Satuan Pendidikan agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB yaitu:

- a. Prinsip-prinsip;
- b. Penyelenggara;
- c. Mekanisme;
- d. Kepanitiaan;
- e. Pengumuman dan Jadwal;
- f. Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran;

- g. Zonasi dan Jalur PPDB;
- h. Seleksi, Konversi dan Penetapan Nilai Akhir;
- i. Pembiayaan dan Daftar Ulang;
- j. Pengendalian, Pengaduan dan Pelaporan; dan
- k. Larangan dan Sanksi.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 5

Prinsip-prinsip Pelaksanaan PPDB mengedepankan asas-asas sebagai berikut:

- a. Obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Transparan, artinya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. Kompetitif, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan Domisili, Prestasi, dan Usia sesuai dengan jenjang satuan pendidikan;
- e. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya tiap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama ras, dan golongan; dan
- f. Sepanjang sekolah memiliki daya tampung dan mampu memberikan layanan, tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 6

PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD dan SMP berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V MEKANISME

Pasal 7

PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

BAB VI
KEPANITIAAN

Pasal 8

- (1) Dinas membentuk kepanitiaan tingkat Kabupaten dengan diketuai oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan pendidikan membentuk kepanitiaan di tingkat satuan pendidikan.
- (3) Jumlah personil dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan asas kewajaran, kepatantasan dan fungsionalitasnya.

BAB VII
PENGUMUMAN DAN JADWAL

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 9

Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:

- a. Persyaratan;
- b. Proses seleksi;
- c. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; dan
- d. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman maupun media lainnya.

Pasal 10

- (1) Jadwal pelaksanaan PPDB dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Dinas.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;

- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. memiliki akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batasdaya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Memiliki akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir; dan
- d. Memiliki Sertifikat mampu baca Al quran

Pasal 14

Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan/atau calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 15

Tata cara pendaftaran calon peserta didik dalam PPDB diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX
ZONASI DAN JALUR PPDB

Bagian Kesatu

Zonasi

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, maka ditetapkan sistem zonasi PPDB.
- (2) Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: Jarak tempat tinggal orang tua dengan sekolah yang tetera pada Kartu Keluarga
- (3) Zonasi PPDB berlaku untuk semua jenjang sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jalur PPDB

Pasal 17

- (1) Jalur PPDB terdiri atas:
 - a. Jalur zonasi yaitu jalur PPDB bagi calon peserta didik secara umum dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan kuota minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari total kuota;
 - b. Jalur luar zonasi dengan persentase 10 % dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jalur prestasi yaitu jalur dalam PPDB yang dikhususkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik dan berdomisili di luar zonasi sekolah yang dituju dengan kuota maksimal 5 % (lima persen) dari total kuota; dan
 2. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali yaitu jalur dalam PPDB yang dikhususkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah bersangkutan dikarenakan penugasan orang tua/wali yang harus berdomisili di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan kuota maksimal 5 % (lima persen) dari total kuota.
- (2) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam ketentuan seleksi.

BAB X
SELEKSI, KONVERSI DAN PENETAPAN NILAI AKHIR

Pasal 18

- (1) Seleksi PPDB didasarkan pada usia, jarak tempat tinggal, nilai ujian sekolah/madrasah, prestasi dan waktu pendaftaran dengan urutan prioritas sesuai jenjang dan jalur.
- (2) Nilai ujian sekolah menjadi parameter seleksi hanya bagi sekolah yang melaksanakan PPDB secara *luring* dan/atau jalur prestasi.
- (3) Untuk memudahkan dalam perhitungan nilai akhir, untuk calon peserta didik TK dan SD usia dikonversi menjadi skor, dan untuk calon siswa SMP jarak tempat tinggal dan prestasi dikonversi menjadi skor.
- (4) Nilai akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.
- (5) Tata cara seleksi, konversi dan penetapan nilai akhir diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pada saat proses pendaftaran dan verifikasi.
- (2) Bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah, biaya pendaftaran dan pendataan ulang/pendaftaran ulang dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi anggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk jenjang TK/sederajat.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (2) Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.

BAB XII
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan bersama-sama dengan instansi terkait, Dewan

Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PPDB.

- (2) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 22

- (1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email dan surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Setiap pengaduan wajib menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima.

Pasal 23

Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 24

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

Pasal 25

- (1) Bagi pejabat dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Satuan Pendidikan, pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggarannya berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. penundaan atau pengurangan hak.
 - c. pembebasan tugas, dan/atau.
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 14 Juni 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,






SYAHIRÁN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 14 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..32

NO	PEJABAT	TANGGAL	PARAF
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Kepala Dinas	14/06-19	
3.	Sekretaris Dinas	14/6/19	
4.	Kepala Bidang SD	14-06-19	

Tanggal		
14-6-19		
14/6-19		